



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARDI Bin ANSAR** ;
2. Tempat lahir : Bungi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ery Seoparjan RT. 011, Kelurahan Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAPRIANDI Alias ANDI Bin HASANUDDIN**;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ery Seoparjan RT. 011, Kelurahan Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDI Bin ANSAR dan Terdakwa II SAPRIANDI Alias ANDI Bin HASANUDDIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I ARDI Bin ANSAR dan Terdakwa II SAPRIANDI Alias ANDI Bin HASANUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) jaket Hodie lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru muda dengan gambar merk spyderblit warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream dengan list pinggang warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-145/SGT/03/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa ia **Terdakwa I ARDI Bin ANSAR** bersama **Terdakwa II SAPRIANDI Alias ANDI Bin HASANUDDIN** pada hari rabu Tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di parkir PT. SMJA Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa II menghubungi saksi HANIRAH selaku istri siri terdakwa II namun tidak diangkat, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I berangkat menuju ke parkir PT. SMJA Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, tempat saksi HANIRAH bekerja, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita terdakwa II melihat saksi DEFTA sedang membonceng saksi HANIRAH menggunakan sepeda motor datang ke parkir PT. SMJA, setelah itu saksi DEFTA melihat Terdakwa I sedang menghampiri saksi DEFTA, lalu saksi DEFTA berlari dan saat berlari saksi DEFTA terjatuh di tanah, setelah itu terdakwa I langsung memukul saksi DEFTA selama beberapa kali di bagian wajah dan bagian kepala menggunakan tangan kosong, setelah itu terdakwa II datang menghampiri saksi DEFTA dan langsung melakukan pemukulan di bagian wajah dan bagian kepala selama beberapa kali menggunakan tangan kosong kemudian saat saksi DEFTA terjatuh terdakwa II juga menendang bagian perut saksi DEFTA selain itu terdakwa II juga sempat merusak kendaraan motor milik saksi DEFTA, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi DEFTA Berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 445.1/870/05-info/II/2024

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2024 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hasan Ali Afandi dengan kesimpulan : Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah dan mulut dan luka lecet pada pinggang, luka robek pada mulut, akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

----Perbuatan **Terdakwa I ARDI Bin ANSAR** bersama **Terdakwa II SAPRIANDI Alias ANDI Bin HASANUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** -----

ATAU

KEDUA

---Bahwa ia **Terdakwa I ARDI Bin ANSAR** bersama **Terdakwa II SAPRIANDI Alias ANDI Bin HASANUDDIN** pada hari rabu Tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di parkir PT. SMJA Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "**Yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa II menghubungi saksi HANIRAH selaku istri siri terdakwa II namun tidak diangkat, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I berangkat menuju ke parkir PT. SMJA Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, tempat saksi HANIRAH bekerja, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita terdakwa II melihat saksi DEFTA sedang membonceng saksi HANIRAH menggunakan sepeda motor datang ke parkir PT. SMJA, setelah itu saksi DEFTA melihat Terdakwa I sedang menghampiri saksi DEFTA, lalu saksi DEFTA berlari dan saat berlari saksi DEFTA terjatuh di tanah, setelah itu terdakwa I langsung memukul saksi DEFTA selama beberapa kali di bagian wajah dan bagian kepala menggunakan tangan kosong, setelah itu terdakwa II datang menghampiri saksi DEFTA dan langsung melakukan pemukulan di bagian wajah dan bagian kepala selama beberapa kali menggunakan tangan kosong kemudian saat saksi DEFTA terjatuh terdakwa II juga menendang bagian perut saksi DEFTA selain itu terdakwa II juga sempat merusak kendaraan motor milik saksi DEFTA, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi DEFTA Berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 445.1/870/05-info/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Hasan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Afandi dengan kesimpulan : Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah dan mulut dan luka lecet pada pinggang, luka robek pada mulut, akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

----Perbuatan **Terdakwa I ARDI Bin ANSAR** bersama **Terdakwa II SAPRIANDI Alias ANDI Bin HASANUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----*
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET HERI SUMARTONO Bin WAKIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan yakni saksi Defta Adrean Saputra yang telah dikeroyok oleh beberapa orang, yang saat itu saksi ketahui dari saksi Defta Adrean Saputra;
 - Bahwa adapun awalnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut tetapi setelah berada di Polres Kutim saksi baru mengetahui pelaku yang telah melakukan pengeroyokan yakni 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi tidak melihat langsung dan saksi hanya mendapatkan kabar dari anak saksi yang pertama yaitu Febrian Bayu Saputra bahwa anak Saksi yakni saksi Defta Adrean Saputra di keroyok oleh beberapa orang, karena saksi saat itu berada di rumah saksi di Sangatta dan di telpon oleh anak pertama saksi yang saat itu masih di Kaliorang;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 wita di parkir PT. SMJA Desa Kaliorang Kec. kaliorang Kab.Kutai Timur;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi Defta Adrean Saputra pulang kerumah saksi di Sangatta dan mengecek keadaannya yakni bagian wajah pipi sebelah kiri mengalami lebam (memar), pinggang sebelah kiri mengalami luka (goresan) dan jalanya menjadi pincang;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari anak saksi selaku korban yakni para pelaku pengeroyokan melakukan pemukulan dan menendang anak saksi secara berkali-kali;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi di Sangatta Kab.Kutim kemudian mendapat kabar hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita dari telfon anak saksi yang pertama Febrian Bayu Saputra yang mengatakan anak saksi Defta Adrean Saputra telah dikeroyok/dianiaya oleh beberapa orang di parkir PT. SMJA Desa Kaliorang Kec. kaliorang Kab.Kutai Timur. Kemudian mendengar kabar tersebut saksi langsung menyuruh anak saksi yang pertama Febrian Bayu Saputra untuk membawa pulang adiknya Defta Adrean Saputra ke Sangatta untuk mengecek keadaannya, setelah sesampainya anak saksi Defta Adrean Saputra di rumah saksi di Sangatta, saksi melihat anak saksi terdapat beberapa luka memar di wajahnya dan luka (goresan) di pinggang sebelah kiri, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya ke Polres Kutim;

Terhadap keterangan saksi Slamet Heri Sumartono Bin Wakiman, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. DEFTA ADRIAN SAPUTRA BIN SLAMET HERI SUMARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban atas kejadian Pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri, dan yang melakukan Pengeroyokan tersebut untuk sekarang yang saksi ketahui adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan pertama adalah terdakwa I memukul saksi secara berkali-kali dibagian wajah dan kepala kemudian terdakwa II juga memukul dibagian kepala dan sempat menendang menggunakan kakinya ke arah badan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Jam 09.30 wita di Parkiran PT.SMJA Des. Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim yang saat itu saksi sedang berboncengan dengan saksi HANIRA untuk bekerja di PT. SMJA;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan kepada saksi dengan cara saksi di kejar oleh Terdakwa I dan pada saat saksi lari saksi terjatuh di tanah kemudian Terdakwa I memukul saksi pada bagian pipi sebelah kiri saksi, kepala bagian samping kiri atas telinga dan bagian kepala belakang menggunakan tangan tangan kosong selama lebih berkali-kali setelah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi kemudian setelah Terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap saksi, kemudian Terdakwa II berlari ke arah saksi dan langsung memukul saksi pada bagian wajah sebelah kiri saksi, pada bagian mata dan pada bagian bibir saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan tangan kosong dan saksi juga ditendang oleh Terdakwa II di bagian perut depan dan perut samping saksi menggunakan kaki Terdakwa II;
- Bahwa adapun yang saksi tau alasan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan kepada saksi karena Terdakwa II cemburu kepada saksi karena saksi jalan bersama Sdri HANIRA. Sehingga emosi dan Terdakwa I membantu Terdakwa II melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi;
 - Bahwa kronologis terjadinya berawal pada hari Selasa 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 wita saksi habis keluar cari makan bersama Sdri ANIRA kemudian saksi memarkirkan motor saksi di tempat saksi kerja seklaigus tempat saksi tinggal juga kemudian pada saat saksi berhenti dan memarkirkan kendaraan R2 saksi tiba tiba Terdakwa I lari menuju saksi kemudian karena melihat Terdakwa I lari menuju ke saksi spontan saksi pun lari dari kejaran Terdakwa I kemudian saat berlari saksi terjatuh dit tanah dan Terdakwa I langsung memukul saksi pada bagian pipi sebelah kiri saksi, kepala bagian samping kiri atas telinga dan bagian kepala belakang menggunakan tangan tangan kosong secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi kemudian setelah Terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap saksi, kemudian Terdakwa II berlari ke arah saksi dan langsung memukul saksi pada bagian wajah sebelah kiri saksi, pada bagian mata dan pada bagian bibir saksi menggunakan tangan kosong dan saksi juga ditendang oleh Terdakwa II di bagian perut depan dan perut samping saksi menggunakan kaki Terdakwa II setelah saksi dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mereka menyuruh saksi untuk memanggil salah satu teman saksi yang berada di mes, setelah kejadian tersebut saksi untuk pulang ke sangatta setelah sampai sangatta saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;

Terhadap keterangan saksi Defta Adrian Saputra Bin Slamet Heri Sumartono, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa saksi Defta Adrean Saputra adalah korban tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama saksi Defta Adrean Saputra;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Parkiran PT.SMJA Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wita bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa adapun pada saat itu Terdakwa I melakukan pengeroyokan/penganiayaan dengan Terdakwa II kepada saksi Defta Adrean Saputra tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengeroyokan/penganiayaan kepada saksi Defta Adrean Saputra yakni terdakwa pukul di area wajahnya dan terdakwa II melakukan pukulan di area wajah saksi Defta Adrean Saputra menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengeroyokan/penganiayaan dengan cara memukul, Adapun terdakwa melakukan pemukulan di area wajah saksi Defta Adrean Saputra sekitar 3 (tiga) kali dan dan yang terdakwa ketahui Terdakwa II melakukan pemukulan juga di area wajah secara berkali-kali akan tetapi untuk menendangnya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa benar kejadiannya pada saat itu posisi awalnya saksi Defta Adrean Saputra berada di atas motornya kemudian ingin melarikan diri lalu terdakwa kejar kemudian saksi Defta Adrean Saputra jatuh kemudian terdakwa mau tangkap saksi Defta Adrean Saputra memberontak dan kemudian terdakwa I pukul di area wajahnya kemudian terdakwa I bawa saksi Defta Adrean Saputra kepada sdr terdakwa II kemudian terdakwa II melakukan pukulan juga di area wajahnya;
- Bahwa benar awalnya Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke Parkiran PT.SMJA Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim untuk mendatangi adik Terdakwa I yang merupakan istri dari terdakwa II yang bekerja di PT.SMJA tersebut, Kemudian pada jam 21.00 wita terdakwa I dan terdakwa II sampai di Parkiran PT.SMJA Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim, lalu tidak lama kemudian saksi DEFTA datang ke parkiran dengan membonceng adik Terdakwa I yaitu HANIRA, setelah itu saksi saksi Defta Adrean Saputra melihat sdr terdakwa I langsung melarikan diri kemudian terdakwa I mengejar saksi Defta Adrean Saputra dan mendapati saksi Defta Adrean Saputra terjatuh kemudian pada saat terdakwa I ingin membawa saksi Defta Adrean Saputra kepada terdakwa II, saksi Defta Adrean Saputra ada melakukan pemberontakan kemudian langsung terdakwa I pukul di area wajahnya secara berkali-kali , Setelah itu terdakwa membawa saksi Defta Adrean Saputra kepada terdakwa II dangan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



mengatakan “terserah kamu mau kamu apakan” dan terdakwa II langsung memukul saksi Defta Adrean Saputra di area wajahnya dan terdakwa langsung mendatangi adik terdakwa yang berada di parkiran, Kemudian setelah melakukan pengeroyokan terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi Defta Adrean Saputra. Adapun yang terdakwa ketahui pada saat itu wajahnya mengalami memar-memar akibat terdakwa I lakukan pukulan tersebut;

- Bahwa adapun yang menyebabkan terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap saksi Defta Adrean Saputra yakni karena saksi Defta Adrean Saputra sering membawa adik terdakwa yang merupakan istri terdakwa II tersebut jalan tanpa izin kepada terdakwa II sehingga membuat terdakwa I juga ikut emosi kepada saksi Defta Adrean Saputra;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I yang telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang tersangka ketahui saksi Defta Adrean Saputra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Parkiran PT.SMJA Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.30 wita, terdakwa II dan terdakwa I melakukan pengeroyokan/penganiayaan di Parkiran PT.SMJA Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim;
- Bahwa pada saat terdakwa II melakukan pengeroyokan/penganiayaan dengan terdakwa I kepada saksi Defta Adrean Saputra tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa cara terdakwa II dan terdakwa I melakukan pengeroyokan/penganiayaan kepada saksi Defta Adrean Saputra yakni awalnya terdakwa I yang memukul area wajah saksi Defta Adrean Saputra kemudian terdakwa II menghampiri mereka dan terdakwa II langsung memukul area wajah dari saksi Defta Adrean Saputra juga dan terdakwa II juga sempat menendang saksi saksi Defta Adrean Saputra;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I melakukan pengeroyokan/penganiayaan dengan cara memukul dan menendang, adapun Terdakwa melakukan pemukulan di area wajah saksi Defta Adrean Saputra berkali-kali dan menendang area wajahnya 1 (satu) kali dan yang terdakwa II ketahui terdakwa I melakukan pemukulan juga di area wajah secara berkali-kali akan tetapi untuk menendangnya Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi awalnya saksi Defta Adrean Saputra berada di atas motornya kemudian ingin melarikan diri lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengejanya dan di kejar oleh terdakwa I dan saksi Defta Adrean Saputra terjatuh kemudian terdakwa II menghampiri terdakwa I yang membawa saksi Defta Adrean Saputra kemudian terdakwa II langsung memukul area wajahnya dan saksi Defta Adrean Saputra mundur dan terjatuh kemudian terdakwa II Kembali memukul dan menendang area wajahnya;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa menghubungi Hanira terdakwa melalui telfon tetapi tidak diangkat, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I menuju ke Parkiran PT.SMJA Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wita tempat HARIRA bekerja, lalu pada pukul 21.30 wita terdakwa II melihat saksi Defta Adrean Saputra sedang membonceng saksi HANIRA kemudian saksi Defta Adrean Saputra langsung turun dari motornya dan kabur setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengejanya dan pada saat itu terdakwa II juga langsung merusak sepeda motor saksi Defta Adrean Saputra, lalu pada saat di kejar oleh terdakwa II, setelah beberapa saat terdakwa I datang membawa saksi Defta Adrean Saputra kemudian terdakwa II langsung menghampiri dan langsung memukuli area wajah saksi Defta Adrean Saputra beberapa kali kemudian saksi Defta Adrean Saputra mundur dan terjatuh kemudian terdakwa II melanjutkan pukulan tersangka dan menendang saksi Defta Adrean Saputra. Setelah Terdakwa melakukan pengerojukan terhadap saksi Defta Adrean Saputra dia langsung meminta maaf kepada terdakwa II karena telah mengajak HANIRA jalan tanpa memberitahu terdakwa II, dan setelah itu saksi Defta Adrean Saputra pergi pulang ke Sangatta;
- Bahwa pada saat terdakwa II melakukan pengerojukan terhadap saksi Defta Adrean Saputra tersebut dia ada melakukan pemberontakan akan tetapi tidak memukul terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa II melakukan pengerojukan terhadap yakni karena saksi Defta Adrean Saputra sering membawa HANIRA yang merupakan istri terdakwa II tersebut jalan tanpa izin kepada terdakwa II, bahkan terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mempergoki saksi Defta Adrean Saputra dengan HANIRA keluar bareng, sehingga membuat terdakwa II emosi kepada saksi Defta Adrean Saputra dan melakukan pengerojukan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **REVI WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Sdri. Hanira;
 - Bahwa pernah memberi tahu saksi Defta Adrean Saputra bahwa Sdri. Hanira masih mempunyai suami;
 - Bahwa Sdri. Hanira dan saksi Defta Adrean Saputra sering pergi bersama;
- Terhadap keterangan saksi Revi Wulandari, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD IRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan sepupu jauh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa I bercerita ke Saksi bahwa Terdakwa I menyuruh Sdri. HANIRA jalan menemui saksi Defta Adrean Saputra untuk mengingatkan saksi Defta Adrean Saputra dan memberi peringatan dengan kurun waktu seminggu;
- Bahwa laporan dari Terdakwa I, sudah 3 kali Sdri. HANIRA memberi peringatan ke saksi Defta Adrean Saputra;
- Bahwa Terdakwa I bercerita setelah kejadian pengeroyokan tersebut, tetapi menurut Terdakwa II dia tidak memukul saksi Defta Adrean Saputra langsung. Saat Terdakwa II mendatangi saksi Defta Adrean Saputra, Terdakwa II hendak mengajak bicara secara baik – baik namun karena saksi Defta Adrean Saputra lari kearah hutan, Terdakwa I mengejar dan memukuli saksi Defta Adrean Saputra bersama Terdakwa II;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa I kondisi korban berdarah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* No: 445.1/870/05-info/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Hasan Ali Afandi yang memeriksa DEFTA ADREAN SAPUTRA.

hasil pemeriksaan :

Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah dan mulut dan luka lecet pada pinggang, luka robek pada mulut, akibat hal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) jaket Hodie lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru muda dengan gambar merk spyderblit warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream dengan list pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Defta Adrean Saputra dengan menggunakan tangan bertempat di parkir PT. SMJA Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.30 WITA;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara saksi Defta Adrean Saputra di kejar oleh Terdakwa I dan pada saat saksi Defta Adrean Saputra lari saksi Defta Adrean Saputra terjatuh di tanah kemudian Terdakwa I memukul saksi Defta Adrean Saputra pada bagian pipi sebelah kiri saksi Defta Adrean Saputra, kepala bagian samping kiri atas telinga dan bagian kepala belakang menggunakan tangan tangan kosong selama lebih berkali-kali setelah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Defta Adrean Saputra;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap saksi Defta Adrean Saputra, kemudian Terdakwa II berlari ke arah saksi Defta Adrean Saputra dan langsung memukul saksi Defta Adrean Saputra pada bagian wajah sebelah kiri saksi Defta Adrean Saputra, pada bagian mata dan pada bagian bibir saksi Defta Adrean Saputra menggunakan tangan kosong dan saksi Defta Adrean Saputra juga ditendang oleh Terdakwa II di bagian perut depan dan perut samping saksi menggunakan kaki Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Defta Adrean Saputra mengalami luka memar pada kepala, wajah dan mulut dan luka lecet pada pinggang, luka robek pada mulut sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No: 445.1/870/05-info/II/2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dalam persidangan, dimana para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa I **Ardi Bin Ansar** dan Terdakwa II **Sapriandi Alias Andi Bin Hasanuddin** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 10K/Kr/1975 pada tanggal 17 Maret 1976, disebutkan bahwa pengertian *openlijk* dalam unsur ini lebih sesuai apabila diartikan “secara terang-terangan”, yang memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan di muka umum (*in het openbaar*) akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “dengan tenaga bersama”, menurut pendapat R. Soesilo adalah mengacu kepada perbuatan kekerasan yang harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;


Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat R. Soesilo. dengan merujuk kepada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian “melakukan kekerasan” artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa pengertian “melakukan kekerasan” disamakan dengan membuat orang menjadi pingsan yaitu tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, atau tidak berdaya yang artinya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur pasal ini bersifat alternatif, yaitu dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau” dalam hal objek kekerasan yang dilakukan oleh para pelakunya yaitu terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Defta Adrean Saputra dengan menggunakan tangan bertempat di parkir PT. SMJA Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 21.30 WITA

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara saksi Defta Adrean Saputra di kejar oleh Terdakwa I dan pada saat saksi Defta Adrean Saputra lari saksi Defta Adrean Saputra terjatuh di tanah kemudian Terdakwa I memukul saksi Defta Adrean Saputra pada bagian pipi sebelah kiri saksi Defta Adrean Saputra, kepala bagian samping kiri atas telinga dan bagian kepala belakang menggunakan tangan tangan kosong selama lebih

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali setelah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Defta Adrean Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap saksi Defta Adrean Saputra, kemudian Terdakwa II berlari ke arah saksi Defta Adrean Saputra dan langsung memukul saksi Defta Adrean Saputra pada bagian wajah sebelah kiri saksi Defta Adrean Saputra, pada bagian mata dan pada bagian bibir saksi Defta Adrean Saputra menggunakan tangan kosong dan saksi Defta Adrean Saputra juga ditendang oleh Terdakwa II di bagian perut depan dan perut samping saksi menggunakan kaki Terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Defta Adrean Saputra mengalami luka memar pada kepala, wajah dan mulut dan luka lecet pada pinggang, luka robek pada mulut sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No: 445.1/870/05-info/II/2024;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui para Terdakwa telah secara terang-terangan yaitu tidak tersembunyi bertempat diparkiran PT. SMJA Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim telah menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Defta Adrean Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengeroyokan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) jaket Hodie lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru muda dengan gambar merk spyderblit warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream dengan list pinggang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi Defta Adrean Saputra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **Ardi Bin Ansar** dan Terdakwa II **Sapriandi Alias Andi Bin Hasanuddin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) jaket Hodie lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru muda dengan gambar merk spyderblit warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream dengan list pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Yanti, S.H.

--	--	--